

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat Rahmatan lil'alam, berarti agama yang menjadi rahmat untuk semua alam. Semua sudut dari kehidupan ini telah mendapatkan aturannya sendiri menurut hukum Allah Swt. sehingga dapat dikatakan bahwa agama Islam bersifat komprehensif dan universal dalam hal aturan dan hukumnya. Manusia adalah sebagai objek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Muamalah adalah salah satu ajaran agama yang sangat penting, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, masing-masing dari mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Salah satu usaha tersebut adalah bekerja sebagai ojek *online* sebagai mata pencaharian baru di era digital sekarang ini.

Ojek *online* adalah salah satu pekerjaan yang baik bagi manusia untuk menghidupi kebutuhan hidup pribadi ataupun keluarga. Ojek *online* juga adalah salah satu ikhtiar seseorang dalam mendapatkan uang dan meningkatkan ekonomi. Namun dalam praktiknya harus diperhatikan juga yang mana halal dan haramnya suatu pekerjaan dan tidak merugikan orang lain, sebab perbuatan batil sangat

¹Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 45.

dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:

29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²

Ayat ini menjelaskan haramnya pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa, sehingga tidak halal memakan harta orang lain secara batil, yaitu cara yang tidak di syariatkan atau apa yang diambil dari materi harta atau manfaat barang secara zalim tanpa ada imbalan.³ Misalnya memperoleh harta dengan riba, judi, korupsi, penipuan dan perbuatan curang lainnya.

Pengertian ojek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kendaraan roda dua yang digunakan untuk membonceng atau mengantar penumpang ketempat tujuan dan memberikan upah sebagai bayaran atas jasanya.⁴ Ojek *online* sama seperti ojek biasa dengan menggunakan sepeda motor namun menggunakan teknologi *smartphone* dalam pemesanannya yang memudahkan

²“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag* (blog), t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1422H), 280.

⁴“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *KBBI Daring Online* (blog), 2012, <https://www.kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024

pengguna jasa untuk memanggil pengemudi.⁵ Transportasi *online* sudah banyak digunakan sejak tahun 2015 karena kemajuan teknologi telah memudahkan kehidupan masyarakat. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan kemajuan tersebut, salah satunya banyak perusahaan yang berupaya untuk menciptakan sebuah alat transportasi *online*, yang dapat membantu masyarakat khususnya dalam mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. ke lokasi lain.⁶ Ojek *online* tidak hanya beroperasi sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang, namun juga dapat digunakan untuk membeli barang juga dapat memesan makanan. Sehingga masyarakat khususnya di kota-kota besar dengan kegiatan mereka yang padat ditambah macet sebagai salah satu masalah utama, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju.⁷

Di era digital, layanan transportasi *online* seperti aplikasi ojek *online* semakin banyak peminatnya khususnya di Indonesia. Ojek *online* semakin ramai penggunaannya dikarenakan kemajuan dan teknologi. Pengguna bisa merasakan manfaat hanya lewat aplikasi yang ada pada ponsel mereka dengan bantuan GPS.⁸

⁵Abd Rizal, Amiruddin K, dan Irwan Misbach, “Perspektif Bisnis Syariah Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Makassar,” *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 1 (9 Juli 2020): 6, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.11874>.

⁶Muhammad Rafi’i dkk., “The Position of Online Ojek Based on the Perspective of Islamic Law,” *International Journal of Social Science and Business* 6, no. 4 (10 November 2022): 3, <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.51193>.

⁷Merdiana Ferdila, “Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi,” 2021, 137.

⁸Sahuri Teguh Kurniawan, Saelan Saelan, dan Galih Setia Adi, “Improving Knowledge Of Online Motorcycle Taxi Drivers (Ojol) About Emergency Management Of Fractures With Splints

Disisi lain biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pun relatif lebih murah dan pelayanannya juga lebih ramah dan memuaskan. Ada beberapa aplikasi ojek *online* yang terkenal dan banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Grab, *Shopeefood* dan Maxim.

Dari beberapa aplikasi tersebut tentu seperti yang kita ketahui sudah masuk di kota Banjarmasin, khususnya *driver* pada layanan *Shopeefood*. Penulis pada penelitian kali ini lebih tertarik meneliti terkait layanan *Shopeefood*, dikarenakan layanan ini hanya beroperasi di sektor makanan dan pengiriman barang saja, beda dengan layanan gojek, grab atau maxim yang beroperasi juga dalam hal pengangkutan orang. Di Banjarmasin, semakin hari jumlah driver *shopeefod* yang bermunculan semakin meningkat yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan usaha yang dihadapi oleh mereka. Di setiap sudut jalan utama dan kawasan ramai restoran, banyak ditemukan pengemudi seperti ini.⁹ Oleh karena itu, banyak *driver Shopeefood* yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan lebih banyak orderan. Salah satunya ialah dengan merekayasa lokasi keberadaan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis terhadap *driver Shopeefood*, mereka mengeluhkan ada beberapa *driver Shopeefood* yang melakukan rekayasa lokasi sehingga pendapatan mereka berkurang. *Driver Shopeefood* merekayasa lokasinya dengan aplikasi Mod *Shopeefood Driver* atau biasa lebih dikenal

On The Road,” *Journal of Health Community Service* 1, no. 2 (1 Oktober 2021): 61, <https://doi.org/10.33086/jhcs.v1i2.2331>.

⁹Fitria Nur Anggraeni, “Analysis Of User Satisfaction Of Public Transportation Ojek Online (Gojek) Through Service Instruments,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (1 Mei 2021): 78, <https://doi.org/10.37481/jmeh.v1i2.221>.

dikalangan ojol dengan aplikasi *tuyul*. Aplikasi ini adalah aplikasi modifikasi oleh pihak ketiga yang digunakan *driver* untuk memalsukan keberadaannya disalah satu tempat padahal mereka tidak berada di sana. Biasanya *driver* memilih terlebih dahulu lokasi mana yang menjadi sasarannya. Ketika ada seseorang memesan di lokasi tersebut otomatis langsung masuk ke *driver* yang menggunakan aplikasi *tuyul* tadi, walaupun sebenarnya dia berada jauh dari tempat tersebut.¹⁰

Seorang muslim yang bermuamalah dapat mencapai kebahagiaan dan keunggulan dalam hidupnya jika mereka menganut nilai-nilai Islam dalam melaksanakannya. Nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan kerja keras merupakan nilai yang patut dilaksanakan dalam mencari rezeki.¹¹ Maka dari itu, kaum muslim diwajibkan paham akan prinsip syariah, yaitu prinsip dasar halal dan baik, praktik yang terlarang dan diperbolehkan dalam berusaha.

Allah menyuruh hambanya untuk mencari rezeki yang baik serta halal, sesuai firmanNya dalam QS al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹²

¹⁰MR, *Driver Shopeefood*, Wawancara Pribadi, Ahmad Yani KM 3, 10 Januari 2024

¹¹Budhi Cahyono dan Abdul Hakim, “Green Intellectual Capital and Competitive Advantage: The Moderating Effect of Islamic Business Ethics,” dalam *Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference of Management and Business Science (AICMBS 2019)* (3rd Asia Pacific International Conference of Management and Business Science (AICMBS 2019), Batu, Indonesia: Atlantis Press, 2020), 79, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.013>.

¹²“Kementerian Agama,” *Qur’an Kemenag* (blog), t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024

Dalam Islam ojek *online* bekerja dengan sistem akad ijarah, yang mana memiliki arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹³ Menurut al-Nawawi, al-Ijarah adalah suatu akad untuk suatu tujuan yang dapat dimengerti dan pantas untuk diberi upah dengan harga yang wajar dan diperbolehkan dalam agama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam akad ijarah terdapat tiga hal yang pokok, yaitu: pertama, pihak-pihak yang bertransaksi yaitu pihak pemberi kerja dan pihak pekerja; kedua, perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan ketiga, materi yang disepakati, berupa pekerjaan dan ujah atau upah dan diberikan sesuai dengan derajat kebutuhannya. Dapat dipahami juga bahwa upah merupakan bagian dari akad ijarah yang harus dijelaskan untuk menghilangkan kerancuan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang permasalahan ini, kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Yang Diterima Oleh *Driver Shopeefood* Yang Menggunakan Aplikasi Rekayasa Lokasi di Kota Banjarmasin”.

¹³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018), 49.

¹⁴T. Wildan, “Islamic Law Thought: The Concept of Wages for Workers According to Syafi’iyah Fiqh and Positive Law,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (23 Desember 2022): 98–99, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v7i2.5041>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi rekayasa lokasi oleh *driver Shopeefood* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi rekayasa lokasi oleh *driver Shopeefood* di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Manfaat teoritis, untuk meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca tentang topik ini pada umumnya.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para *driver ojek online* khususnya *Shopeefood*.

3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bagi Akademis, Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Strata Satu pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang didasarkan pada Al-quran dan Hadits yang mana tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.¹⁵ Hukum Islam yang dimaksud adalah segala aturan yang mengatur mengenai upah yang diterima oleh *driver shopeefood* yang diterima menurut hukum islam.
2. Upah atau ujah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan atau imbalan atas pemanfaatan suatu benda atau suatu kegiatan karena melakukan suatu aktivitas.¹⁶ Upah yang dimaksud adalah upah yang diterima oleh *driver shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

¹⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

3. Rekayasa lokasi adalah perbuatan merubah tempat keberadaan dengan menggunakan aplikasi di *smartphone*, yang mana seseorang tengah berada ditempat A sedang lokasi di *smartphonenya* tengah berada ditempat B.¹⁷
Rekayasa lokasi dalam pembahasan ini adalah Aplikasi Mod *Shopeefood Driver*.
4. *Driver Shopeefood* adalah pelaku usaha ojek *online* yang mana merupakan transportasi umum namun dengan menggunakan *smartphone* dalam hal pemesanannya. *Shopeefood* merupakan layanan ojek *online* yang mana khusus dalam hal mengantar barang dan makanan saja, tidak untuk mengangkut orang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kaitan antar masalah yang diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini juga diharapkan memperjelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi, serta mampu memperdalam pemahaman penulis terkait bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap penggunaan rekayasa lokasi di kota Banjarmasin. Maka kajian ini diperlukan sebagai pembeda antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang terdahulu. Kajian pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi M. Farid Attamimi (1921030251) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹⁷Geisha Farah, "INFOJEK," *Mod Shopeefood Driver Terbaru No Root & Gratis Download* (blog), 2024, <https://www.infojek.com/mod-shopee-food-driver-terbaru/>.

tahun 2019 yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Driver Shopeefood Bandar Lampung)*”¹⁸ Persamaan pada skripsi ini yaitu pembahasan perspektif Hukum Islam dalam hal ijarah. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap *driver Shopeefood* dalam hal pembatalan pesanan secara sepihak dan order fiktif oleh konsumen dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Skripsi Cepi Abdul Basit (1143020034) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014 yang berjudul, “*Penggunaan Lokasi Palsu (Mock Location) Oleh Mitra Pengemudi Transportasi Online (GRAB) Di Kota Bandung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*”¹⁹ Persamaan pada skripsi ini adalah pada bagian pembahasan mengenai penggunaan lokasi palsu dalam transportasi *online*. Perbedaannya, skripsi ini membahas tentang mekanisme lokasi palsu di aplikasi grab serta membahas tentang respon perusahaan grab di Kota Bandung terhadap *mock location* sedangkan dalam penelitian kali ini membahas tentang praktik penggunaan aplikasi rekaya lokasi.

¹⁸M. Farid Attamimi, “*Perlindungan Hukum Driver Dalam Jual Beli Melalui Shopeefood Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Driver Shopeefood Bandar Lampung)*” (Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2024).

¹⁹Cepi Abdul Basit, “*Penggunaan lokasi palsu (mock location) oleh mitra pengemudi transportasi online (Grab) di Kota Bandung ditinjau dari hukum ekonomi syariah*” (diploma, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <https://digilib.uinsgd.ac.id/18194/>.

3. Skripsi Muhammad Muflihannor Fitriannsyah (1401140091) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2014 yang berjudul “Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek *Online* Di Kota Banjarmasin”.²⁰ Persamaan, pada skripsi ini membahas terkait gambaran aplikasi tuyul (rekayasa lokasi). Perbedaannya, ada pada layanan yang digunakan, skripsi ini pada layanan gojek dan grab di kota Banjarmasin menurut hukum Islam. Sedangkan penulis di penelitian ini pada layanan *Shopeefood* di kota Banjarmasin.
4. Skripsi Rifki Gazzali Mardhani (170101040520) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017 yang berjudul “Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.²¹ Persamaan, pada pembahasan upah yang diterima. Perbedaannya, pada skripsi ini membahas terkait ketidakjelasan nominal upah yang diterima oleh pemain futsal yang ada di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai upah yang diterima oleh penggunaan aplikasi rekayasa lokasi pada *Shopeefood* di kota Banjarmasin
5. Skripsi Ridha Nurul Mutia (182200064) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri ParePare 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik

²⁰M. Muflihannor Fitriannsyah, “Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online di Kota Banjarmasin” (Syariah, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15022/>.

²¹“Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 24 Februari 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/23029/>.

Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang. Persamaan, pada pembahasan upah yang diterima”.²² Perbedaannya, skripsi ini membahas terkait pemberian upah terhadap pengangkut gabah hasil panen yang lambat diberikan sedangkan dalam penelitian kali ini membahas mengenai upah yang diterima oleh penggunaan aplikasi rekayasa lokasi pada *Shopeefood* di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, diperlukan sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab. Setiap bab akan dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa subbab yang menguraikan pembahasan secara sistematis dan terperinci yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, kajian pustaka, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Upah Dalam Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Rekayasa Lokasi Oleh *Driver Shopeefood*. Teori-teori yang digunakan akan menjadi dasar dalam menganalisis topik yang diteliti.

Bab III Metode penulisan. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penulisan, lokasi penelitian,

²²Ridha Nurul Mutia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang” (undergraduate, IAIN parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4569/>.

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta proses pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam kajian ini.

Bab IV Pembahasan. Bab ini menyajikan data yang telah dikumpulkan serta analisis terhadap data tersebut. Pembahasan akan dikembangkan berdasarkan temuan yang diperoleh, dengan dilengkapi laporan hasil penelitian guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh *Driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi di Kota Banjarmasin.